



**PUTUSAN**

Nomor 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MUH.SAID Alias SAID Bin ARSYAD  
Dg.NGITUNG
2. Tempat Lahir : Bontocinde, Kabupaten Gowa ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 19 September 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Sileo I, Kelurahan Paraikatte,  
Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Operator alat berat ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai tanggal 19 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai 11 Agustus 2020 ;
6. Hakim, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DR. Muh. Ilyas Billah,SH.,MH., dari Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum UMI (PKaBH-UMI), berdasarkan Penetapan Nomor : 1199/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Mks., tanggal 24 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 05 Agustus 2020, No. 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 07 Agustus 2020, No.1199/Pid.Sus/ 2020/PN.Mks., tentang penetapan hari sidang atas nama Terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung ;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : 592/P.4.10/Enz.2/07/2020, tertanggal 30 Juli 2020, dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, berikut surat dakwaan tertanggal 21 Juli 2020, Reg. Perkara No. PDM-570/Mks/Enz.2 /07/2020, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, dengan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) lembar kantong hitam plastic warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop undangan warna hijau berisi 43 (empat puluh tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening dengan berat 30,3710 Gr;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan kalau Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan ringan ringannya, karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg Ngitung, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, Unit Narkoba Polda Sul-Sel menerima laporan dari seseorang yang tidak dikenal yang menyampaikan akan keberadaan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi Erwin Tamsanumajar bersama saksi Risman mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan akan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, Tim Narkoba Polda Sul-Sel menuju Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dimana saat itu melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi Erwin Tamsanumajar dan saksi Risman mendekati terdakwa dan langsung memegang tangan terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dimana ditemukan pada sebuah tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu dalam sebuah amplop berisikan 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika

Halaman 3 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Shabu, oleh terdakwa saat itu mengaku sebagai miliknya yang diperolehnya dari Sdr.Asrul (Dpo) dengan maksud akan dijual terdakwa di Kabupaten Morowali ;

- Bahwa oleh terdakwa shabu tersebut diterima dari Sdr.Asrul pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun rambutan milik Sdr.Asrul di Jalan Pahlawan Sileo I, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dimana sebelumnya Sdr.Asrul menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya untuk mengambil shabu, saat bertemu dengan Sdr.Asrul, Sdr.Asrul memberikan 43 (empat puluh tiga) sachet shabu didalam sebuah amplop dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, setelah menerima shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah orang tuanya di Desa Bontoramba Kabupaten Gowa dan terdakwa simpan diatas atap kandang ayam, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk mengambil shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju perwakilan bus di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dan saat terdakwa tiba di perwakilan bus saat turun dari mobil seketika itu juga terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang juga adalah anggota kepolisian Unit Narkoba Polda Sul Sel langsung memegang tangan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dimana ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika golongan I jenis shabu dalam sebuah amplop, saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diterima dari Sdr.Asrul yang akan dijual terdakwa di Kabupaten Morowali ;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa sama sekali tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1710/NNF/III/2020 tanggal 01 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman menerangkan sebagai berikut :
  - Amplop warna hijau berisikan 43 (empat puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 30,3710 gram ;
  - Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Halaman 4 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

## Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Unit Narkoba Polda Sul-Sel dimana saat itu ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu sebuah amplop berisikan 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari Sdr.Asrul (Dpo) ;
- Bahwa sebelumnya saksi Erwin Tansanumajar bersama saksi Risman mendapatkan informasi dari seseorang akan keberadaan terdakwa yang memiliki shabu, dimana selanjutnya mereka saksi menuju tempat dimaksud dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan ;
- Bahwa oleh terdakwa shabu tersebut diterima dari Sdr.Asrul pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun rambutan milik Sdr.Asrul di Jalan Pahlawan Sileo I, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dimana sebelumnya Sdr.Asrul menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya untuk mengambil shabu,

Halaman 5 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bertemu dengan Sdr.Asrul, Sdr.Asrul memberikan 43 (empat puluh tiga) sachet shabu didalam sebuah amplop dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, setelah menerima shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah orang tuanya di Desa Bontoramba, Kabupaten Gowa dan terdakwa simpan diatas atap kandang ayam, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk mengambil shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju perwakilan bus di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dan saat terdakwa tiba di perwakilan bus saat turun dari mobil seketika itu juga terdakwa didatang oleh beberapa orang yang juga adalah Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polda Sul Sel langsung memegang tangan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dimana ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika golongan I jenis shabu dalam sebuah amplop, saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diterima dari Sdr.Asrul yang akan dijual terdakwa di Kabupaten Morowali ;
  - Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa sama sekali tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan ;
  - Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1710/NNF/III/2020 tanggal 01 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman menerangkan sebagai berikut :
    - Amplop warna hijau berisikan 43 (empat puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 30,3710 Gr;
    - Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN TAMSANUMAJAR, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya dengan menyampaikan akan keberadaan orang yang ciri cirinya seperti terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan ditempat yang informasikan tersebut lalu melihat seorang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dan memegang tangan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saat digeledah ditemukan pada tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu 43 (empat puluh tiga) sachet kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang diakui terdakwa diperleh dari Sdr.Asrul (Dpo) yang akan dibawa oleh terdakwa ke- Kabupaten Morowali ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti tersebut serta mengamankan terdakwa dimana pada saat ditanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui shabu-shabu itu milik sdr. Asrul yang menyuruh terdakwa untuk menjualkannya di Kabupaten Morowali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi RISMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, karena kedapatan membawa Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya dengan menyampaikan akan keberadaan orang yang ciri cirinya seperti terdakwa ada membawa Narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan ditempat yang informasikan tersebut lalu melihat seorang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi dan memegang tangan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saat digeledah ditemukan pada tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu 43 (empat puluh tiga) sachet kecil Narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang diakui terdakwa diperoleh dari Sdr.Asrul (Dpo) yang akan dibawa oleh terdakwa ke- Kabupaten Morowali ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti tersebut serta mengamankan terdakwa dimana pada saat ditanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui shabu-shabu itu milik sdr. Asrul yang menyuruh terdakwa untuk menjualkannya di Kabupaten Morowali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Sdr.Asrul pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 16.00 Wita menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya untuk mengambil shabu tepatnya di kebun rambutan milik Sdr.Asrul di Jalan Pahlawan Sileo I, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dimana saat bertemu Sdr.Asrul memberikan 43 (empat puluh tiga) sachet shabu-shabu didalam sebuah amplop dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, setelah menerima shabu-habu tersebut selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah orang tuanya di Desa Bontoramba, Kabupaten Gowa dan terdakwa simpan diatas atap kandang ayam, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sendiri ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju perwakilan bus di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa tiba di perwakilan bus saat turun dari mobil seketika itu juga terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang juga adalah Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polda Sul Sel langsung memegang tangan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dimana ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika golongan I jenis shabu dalam sebuah amplop, saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diterima dari Sdr.Asrul yang disuruh untuk dijual di Kabupaten Morowali ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) lembar kantong hitam plastik warna hitam berisikan 1 (satu)

Halaman 9 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amplop undangan warna hijau berisi 43 (empat puluh tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening dengan berat 30.3710 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Sdr.Asrul pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 16.00 Wita menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya untuk mengambil shabu tepatnya di kebun rambutan milik Sdr.Asrul di Jalan Pahlawan Sileo I, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dimana saat bertemu Sdr.Asrul memberikan 43 (empat puluh tiga) sachet shabu-shabu didalam sebuah amplop dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, setelah menerima shabu-habu tersebut selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah orang tuanya di Desa Bontoramba, Kabupaten Gowa dan terdakwa simpan diatas atap kandang ayam, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sendiri ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju perwakilan bus di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa tiba di perwakilan bus saat turun dari mobil seketika itu juga terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang juga adalah Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polda Sul Sel langsung memegang tangan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dimana ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika golongan I jenis shabu dalam sebuah amplop, saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diterima dari Sdr.Asrul yang disuruh untuk dijual di Kabupaten Morowali ;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa sama sekali tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan ;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1710/NNF/III/2020 tanggal 01 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman menerangkan sebagai berikut :

- Amplop warna hijau berisikan 43 (empat puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 30,3710 gram ;

- Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang berat melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muh.Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 12 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Tamsanumajar, saksi Risman dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang berat melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Tamsanumajar, saksi Risman dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya Sdr.Asrul pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 16.00 Wita menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya untuk mengambil shabu tepatnya di kebun rambutan milik Sdr.Asrul di Jalan Pahlawan Sileo I, Kelurahan Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dimana saat bertemu Sdr.Asrul memberikan 43 (empat puluh tiga) sachet shabu-shabu didalam sebuah amplop dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa, setelah menerima shabu-habu tersebut selanjutnya shabu -



shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah orang tuanya di Desa Bontoramba, Kabupaten Gowa dan terdakwa simpan diatas atap kandang ayam, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya sendiri, kemudian keesokan harinya terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju perwakilan bus di Jalan Cakalang 2, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dan pada saat terdakwa tiba di perwakilan bus lalu saat turun dari mobil seketika itu juga terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang juga adalah Anggota Kepolisian Unit Narkoba Polda Sul Sel langsung memegang tangan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dimana ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang digunakan terdakwa 43 (empat puluh tiga) sachet Narkotika golongan I jenis shabu dalam sebuah amplop, saat itu terdakwa mengakui sebagai miliknya yang diterima dari Sdr.Asrul yang disuruh untuk dijual di Kabupaten Morowali ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 1710/NNF/III/2020 tanggal 01 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani Amd dan Subono Soekiman menerangkan sebagai berikut :

- Amplop warna hijau berisikan 43 (empat puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 30,3710 gram ;
  - Urine terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika ;
- Barang bukti berupa kristal bening tersebut diatas mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa sama sekali tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Halaman 15 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Said Alias Said Bin Arsyad Dg. Ngitung, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) lembar kantong hitam plastik warna hitam berisikan 1 (satu) buah amplop undangan

Halaman 16 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau berisi 43 (empat puluh tiga) sachet plastic klip berisi kristal bening dengan berat 30.3710 gram ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. dan NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1199/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 05 Agustus 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ANDI ARMASARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

  
RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI,SH.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan No 1199/Pid.Sus/2020/PN.Mks.